

**GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat daerah Provinsi Riau.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis operasional dan pelaksana tugas teknis penunjang pada Dinas Provinsi Riau.
9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT PAM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan air minum yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Kepala UPT Pengelolaan Air Minum di singkat Kepala UPT PAM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
13. Pihak Ketiga Adalah Orang Pribadi, dan Perusahaan Swasta Yang Berbadan Hukum.
14. Kerja sama adalah suatu perbuatan antara subjek hukum mengikat diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan dan manajemen dan proses secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Efisisensi adalah upaya untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal melalui kerja sama.
17. Efektifitas adalah upaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal melalui kerja sama.
18. Ekonomis adalah perbandingan rasional antara pengeluaran dan hasil yang diperoleh.
19. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing masing pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

20. Pelayanan publik adalah serangkaian proses kegiatan pelayanan yang diberikan secara rutin dan berkesinambungan.
21. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau di miliki oleh UPT Pengelolaan Air Minum sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dengan harapan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT Pengelolaan Air Minum yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT Pengelolaan Air Minum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
25. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
26. Kerja Sama Operasional adalah perikatan antara BLUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan /atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota .

31. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
32. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT PAM guna memperjelas sistem dan prosedur pemilihan mitra kerja sama untuk menunjang praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan BLUD UPT PAM.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki UPT PAM dengan pihak-pihak yang bekerja sama dalam meningkatkan standar pelayanan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. terpilihnya Mitra Kerja sama yang profesional, kompetitif serta berbasas pada transparansi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. prinsip kerjasama
- b. subjek dan objek kerja sama;
- c. kerja sama operasional;
- d. kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
- e. bentuk hasil kerja sama;
- f. naskah perjanjian kerja sama;
- g. penyelesaian perselisihan kerja sama; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB II
KERJA SAMA UPT PAM

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja sama

Pasal 5

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial nonfinansial.

Bagian Kedua
Subjek Kerja sama

Pasal 6

Para Pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/
Badan Usaha Milik Desa/Perusahaan Umum Daerah;
- c. Koperasi/Yayasan; dan
- d. Pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Objek kerjasama BLUD dengan pihak lain merupakan objek kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek kerjasama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (3) Objek kerjasama berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD.

Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama

Pasal 8

Bentuk kerja sama UPT PAM meliputi :

- a. Kerja sama dalam Penyediaan Pelayanan Air Minum;
- b. Kerja sama dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Pasal 9

Bentuk kerja sama penyediaan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan perikatan antara UPT PAM dengan pihak lain dalam penyediaan pelayanan air minum.

Pasal 10

Bentuk kerja sama dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kerja sama lain yang menghasilkan pendapatan bagi UPT PAM dengan penggunaan/pemakaian aset yang dimiliki UPT PAM kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah serta meningkatkan penerimaan pendapatan BLUD.
- (2) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai; .
 - c. KSP;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kelima Jangka Waktu Kerja sama

Pasal 12

Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 5 (Lima) tahun sejak perjanjian di tandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat didahului dengan Kesepakatan Kerja sama (*Memorandum of Understanding*);
- (2) Tata Cara Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. permohonan;
 - c. pembahasan, penyiapan dan penandatanganan kesepakatan;
 - d. penyiapan perjanjian;
 - e. penandatanganan perjanjian; dan
 - f. pelaksanaan.
- (3) Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sama terkait obyek yang dikerja samakan; dan
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerja samakan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang – kurangnya memuat :
 - a. objek yang akan dikerja samakan;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - e. jangka waktu kerja sama.
- (5) Dalam tahap pembahasan dan penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disepakati bersama antara lain:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - d. bentuk kerja sama;
 - e. sumber biaya ; dan
 - f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama.
- (6) Hasil Kesepakatan bersama dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan Pimpinan para pihak.

- (7) Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat materi:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa *force majeure*;
 - g. sanksi bagi para pihak;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. pengakhiran kerja sama ; dan
 - j. persyaratan lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh pemimpin BLUD UPT PAM dan Pimpinan para pihak.
- (9) Format Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Hasil kerja sama dicatat sebagai pendapatan UPT PAM yang disetorkan ke kas BLUD.
- (2) Penetapan hasil kerja sama berdasarkan tarif dan/atau kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Segala bentuk pembiayaan yang muncul pada pelaksanaan kerja sama menjadi tanggung jawab para pihak.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPT PAM.
- (2) Selain pembinaan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan teknis juga dapat dilakukan oleh Dinas terkait dan pembinaan keuangan dapat dilakukan oleh Badan yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 16

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama UPT PAM dilakukan pengawasan secara berkala.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak Kerja sama.
- (3) Pengawasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh APIP dan Pembina serta Pengawas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD UPT PAM melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan atau waktu tertentu yang dipimpin oleh pemimpin BLUD UPT PAM.
- (2) Apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, Pemimpin BLUD UPT PAM dapat mengambil langkah penyelesaian termasuk mengusulkan pembaharuan/addendum kerja sama.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD UPT PAM melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Aset kerja sama diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan BLUD UPT PAM sebagai asset lainnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja sama merupakan pendapatan BLUD UPT PAM yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (Lo) UPT PAM.

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 19

Perjanjian kerja sama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII
PERUBAHAN/PENAMBAHAN (AMANDEMEN/ADDENDUM)
KERJA SAMA

Pasal 20

Apabila terdapat hal-hal yang akan diubah atau belum diatur dengan jelas dalam Perjanjian Kerja sama, maka akan dilakukan perubahan atau penambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja sama, yang dituangkan dalam bentuk perubahan/penambahan (amandemen/addendum) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA

Pasal 21

Penyelesaian perselisihan kerja sama dilaksanakan dengan cara :

- a. dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama antara pihak-pihak, maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- b. bila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak, maka yang berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka kerja sama yang telah dilakukan antara UPT PAM dengan para pihak sepanjang prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Gubernur ini, masih tetap dinyatakan berlaku sampai selesainya jangka waktu kerja sama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

~~SC FRI~~ HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj . SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten Signature]
WAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 26TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

.....

DENGAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(...-...-.....), bertempat di Pekanbaru , kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I.
....untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II.
....untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK , terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM KESEPEKATAN BERSAMA

Kesepakatan bersama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan :

- 1. Undang-Undang;
- 2. Peraturan Menteri;
- 3. Dan lain-lain.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dari Kesepakatan bersama ini adalah
- 2. Tujuan dan kesepakatan bersama ini adalah

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Pasal 4
PELAKSANAAN KESEPAKATAN

Pasal 5
BIAYA OPERASIONAL

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

1. PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan, dan akan membuat perjanjian Kerja sama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu.....

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) , masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diatas kertas bermaterai yang cukup, ditandatangani oleh kedua belak pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

.....
DENGAN

.....
TENTANG
.....

Nomor:..../..../...../...../

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(...-...-.....), bertempat di Pekanbaru , kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I.
...untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II.
...untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak"
Pihak Pertamadan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini:

Pasal 1
DASAR KESEPAKATAN

Dasar pokok kesepakatan adalah :

- 1. Undang-Undang;
- 2. Peraturan Menteri;
- 3. Dan lain-lain.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6
HARGA SEWA DAN PEMBAYARAN

Pasal 7
SANKSI

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11
ADDENDUM

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) , masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diatas kertas bermaterai yang cukup, ditandatangani oleh kedua belak pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

.....
.....
.....

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

S/RIJAHARIYANTO